



Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Hakim Mediator tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya menetapkan **SDR. SONNY A.B. LAOEMOERY, SH.** selaku Hakim Mediator untuk berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dalam perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mnk. dan setelah jenjang waktu mediasi dipergunakan dengan sebaik-baiknya akhirnya para pihak dalam perkara tersebut bersepakat untuk berdamai kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian yang isinya sebagai berikut;-----

**AKTA PERDAMAIAN
NO.7/PDT.G/2018/PN.MNK**

Pada hari ini **Rabu, tanggal 25 April 2018** pada sidang Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap;-----

I. PARA PIHAK DALAM KESEPAKATAN.

- A. PT BINATAMA CIPTA NUSA**, berkantor di Jalan Kali Dingin No 01 Transito Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh **SUYANTO, SH, MH** Pekerjaan ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Jalan Jalan Kali Dingin Nomor 03 Transito Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;-----
- B. PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA c.q. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI dan USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**, beralamat di Jl. Jalan Raya Raisei, Kabupaten Teluk Wondama, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Jack R. Ch. Ayamiseba, Ekbertson Karubuy, SE., Drs. Amiruddin, Jafar Rahakbauw, SH., Suyanto, SH., Gerson, SE., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/02/S.KUASA/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;-----

II. ISI KESEPAKATAN

KESEPAKATAN ini lahir karena adanya pertemuan mediasi yang dipimpin langsung oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat yang dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak sebagaimana namanya disebutkan di atas dan secara bersama-sama tanpa paksaan dan bebas secara ikhlas memutuskan hal-hal prinsip terkait dengan pokok gugatan dalam perkara ini sebagai ISI KESEPAKATAN, yang termuat di dalam kesepakatan ini, sebagai



berikut :-----

Pasal 1
Subyek kesepakatan

- 1.1 Pihak Pertama sebagai pelaksana Pekerjaan / proyek Pembangunan Pasar Sentral Iriati Kabupaten Teluk Wondama, sedangkan Pihak Kedua sebagai pemberi/pemilik pekerjaan pembangunan Pasar Iriati (Proyek Revitalisasi Pasar oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil RI Tahun 2012) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 510/28.B/KONTRAK-PS/DPP-TW/APBN-P/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012;-----
- 1.2 Pihak Kedua mengakui dan menerima dengan baik Pekerjaan / proyek Pembangunan Pasar Sentral Iriati Kabupaten Teluk Wondama yang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Pertama;-
- 1.3 Pihak Kedua dan jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 12 April 2017 telah meresmikan dan menggunakan Pasar Iriati yang dibangun Pihak Pertama, untuk dimanfaatkan dan difungsikan demi kepentingan masyarakat Wondama;-----

Pasal 2
Obyek Kesepakatan

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas prestasi Pekerjaan / proyek Pembangunan Pasar Sentral Iriati Kabupaten Teluk Wondama yang akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Kontrak Change Order (CCO) tanggal .. Agustus 2017 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Teluk Wondama, atas petunjuk dari BPK RI Perwakilan Papua Barat adalah sebesar **Rp.3.930.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**;-----

Pasal 3
Waktu, Tempat dan Cara Pembayaran

- (1). Pihak Kedua melakukan pembayaran dan/ atau penyerahan uang sebesar Rp3.930.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 di atas dilakukan setelah Materi Rencana Anggaran Perubahan APBD Tahun 2018 yang diajukan eksekutif dibahas dan mendapatkan persetujuan pada sidang DPRD Kabupaten Teluk Wondama yang disepakati pada bulan Oktober 2018 atau paling lambat pada bulan



November

2018;-----

- (2). Tempat penyerahan bukti pembayaran dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Manokwari;-----
- (3). Cara pembayaran uang sebesar Rp3.930.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 di atas ditransfer/Pemindahbukuan langsung oleh Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama dengan Nomor Rekening 302.21.20.01.01738-8 an. PT. BINATAMA CIPTA NUSA di Bank Papua Cabang Wasior, kemudian bukti Transfer/Pemindahbukuan tersebut diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (d disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah), lalu dilanjutkan dengan menandatangani di atas Kwitansi bermeterai cukup sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran tersebut, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Manokwari dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;-----
- (4). Potongan pajak penghasilan (PPH) menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;-----

Pasal 4

Ganti Rugi Dalam Bentuk Lain

Bahwa ganti rugi dalam bentuk lain yang dimaksud dalam perjanjian damai ini adalah Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat berinvestasi/berkontribusi di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sepanjang hal itu untuk kepentingan rakyat dan tidak merugikan rakyat dan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 5

Dwangsom/Uang Paksa

Bahwa bila Pihak Kedua lalai dan melampaui waktu pembayaran yang telah disepakati maka Pihak Kedua bersedia dihukum untuk membayar uang Dwangsom / uang paksa senilai Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak terlampaiunya waktu pembayaran yang telah disepakati tersebut;-----

Pasal 6

Perhitungan lain Diluar Nilai Uang Yang Dibayar Tidak Sah

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perhitungan lain di luar jumlah besar nilai uang sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 2 Surat (Acta) Kesepakatan Damai ini adalah Tidak Sah;-----

Pasal 7

Tuntutan Dikemudian adalah Tidak Sah

Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mkn | 3



Bahwa kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan dan pembahasan bersama merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) karena persepakatan ini lahir karena adanya itikad baik para pihak secara timbal balik, dan dibuat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain, dan setelah kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak maka ketika dikemudian hari ada tuntutan serupa dalam hubungannya dengan pokok kesepakatan ini maka semua tuntutan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut DINYATAKAN GUGUR DEMI HUKUM dan/ atau tuntutan tersebut dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.;

Pasal 8
Putusan Acta Van Dading

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini agar kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum, final dan mengikat maka kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang isinya sebagaimana termuat di dalam Surat Kesepakatan Damai ini, sehingga memiliki kepastian hukum dan menghukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk patuh dan taat menjalankan isi Putusan Pengadilan ini secara konsekuen dan bertanggung jawab, dengan demikian putusan ini tidak dapat ditempuh upaya hukum Banding maupun Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.;

III. PENUTUP.

Bahwa dengan menandatangani Surat (Acta) Kesepakatan Damai ini, maka Gugatan Perdata Pihak Pertama tertanggal 2 Februari 2018 kepada Pihak Kedua, dalam register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mnk tertanggal 2 Februari 2018 dinyatakan selesai dengan Putusan Perdamaian karena kesepakatan perdamaian ini;

Demikian Surat (Acta) Kesepakatan Damai ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan atau desakan, intimidasi namun berdasarkan ketulusan hati dan etiket baik para pihak secara timbal balik dan perdamaian ini ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dibuat dalam rangkap 4 (empat);

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN
No. 7/PDT.G/2018/PN.Mkw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Pengadilan Negeri Manokwari

putusan.mahkamahagung.go.id
MANOKWARI – PAPUA BARAT

Website : www.pn-manokwari.go.id E-Mail : pn.manokwari@yahoo.co.id

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan dan para pihak yang hadir semuanya menyatakan benar isi perdamaian tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim perjanjian damai tersebut sah, tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang dan atau kesusilaan, maka menurut Pasal 1338 KUHAPerdata tentang Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Hukum Acara Perdata biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;-----

Mengingat dan Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma No. 1 Tahun 2016) tentang Perdamaian dan Pasal 154 ayat (1) RBg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Damai tertanggal **25 April 2018** yang telah dimufakati itu;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada para pihak secara tanggung renteng sebesar **Rp. 4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Jum'at tanggal 04 Mei 2018**, oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RODESMAN ARANTO, SH.** dan **BEHIDNS JEFRI TULAK, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta dihadiri Kuasa Tergugat;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mkn | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pengadilan Negeri Manokwari

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOKWARI – PAPUA BARAT

Website : www.pn-manokwari.go.id E-Mail : pn.manokwari@yahoo.co.id

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

JOHANIS SIAHAYA, SH.

Rincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-;-----
Biaya Atk	:	Rp. 100.000,-;-----
Biaya Panggilan	:	Rp. 1.090.000,-;-----
Matarai	:	Rp. 5.000,-;-----
Redaksi	:	Rp. 6.000,-;-----
Jumlah	:	Rp. 4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mkn | 6